



## WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

STANDARISASI PENGHASILAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM TIRTA ANEUK LAOT KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Kota Sabang, dipandang perlu memberikan penghasilan kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Kota Sabang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, perlu pengaturan tentang standarisasi penghasilan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Kota Sabang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Standarisasi Penghasilan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Kota Sabang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 dan 27/KPTS/1994 tentang Pembinaan Perusahaan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG STANDARISASI PENGHASILAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANEUK LAOT KOTA SABANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Kota Sabang.
5. Direksi adalah Direktur PDAM.
6. Standar penghasilan adalah jumlah penghasilan maksimal yang dapat diberikan kepada Direksi PDAM.

BAB II ...



## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Standar penghasilan Direksi PDAM dimaksud dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas pada PDAM, yang disediakan dalam Anggaran PDAM sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Kota Sabang

### Pasal 3

Standar penghasilan kepada Direksi PDAM dimaksud untuk;

- meningkatkan kelancaran tugas pada PDAM;
- meningkatkan kemampuan lembaga PDAM dalam perencanaan; dan
- pengendalian dan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III STANDAR PENGHASILAN DIREKSI PDAM

### Pasal 4

- Penghasilan Direksi PDAM ditetapkan sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan termasuk zakat dan pajak.
- Penghasilan Direksi PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - gaji Rp5.000.000,00
  - tunjangan:
    - tunjangan jabatan Rp1.500.000,00
    - tunjangan istri dan anak Rp500.000,00
    - tunjangan pangan Rp400.000,00
    - tunjangan kemahalan Rp500.000,00
- Direksi melaporkan secara tertulis kepada Walikota atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6 ...



Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 18 Tahun 2008 tentang standar honorarium Direktur dan Kepala Bagian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Kota Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2012.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 31 Juli 2012

Pj. WALIKOTA SABANG,

  
ZULKIFLI HS.

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 31 Juli 2012

 SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG, ↑

  
AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 17